

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman

##### 1. Pengertian kekuasaan kehakiman

Undang-undang mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kemampuan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>11</sup> Menurut pengertian kekuasaan negara yang merdeka, kekuasaan kehakiman, selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, memiliki kekuasaan yang bebas.<sup>12</sup> Dengan kata lain, tanpa campur tangan dari kekuatan lain.

Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas tidak berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan secara bebas dan tanpa pengawasan, karena terdapat asas-asas umum untuk litigasi yang baik (*general principle of proper justice*) dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau prosedural yang memungkinkan pengajuannya. dari upaya hukum.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan gagasan kebebasan dalam kekuasaan kehakiman harus tetap berada dalam koridor yang semestinya.

---

<sup>11</sup> UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> K Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 17

<sup>13</sup> Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press. hlm.131.

Kemandirian, kebebasan, atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat mendasar bagi suatu negara yang menganut sistem hukum negara dan pemerintahan yang demokratis. Jika kekuasaan kehakiman suatu negara sudah dipengaruhi oleh kekuatan lain, maka dapat ditentukan bahwa ia tidak mematuhi norma-norma supremasi hukum dan demokrasi.

Menurut Bagir Manan, peradilan yang independen didukung oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi kehakiman atau kehakiman, termasuk kewenangan untuk menganalisis dan memutuskan suatu perkara atau sengketa dan kewenangan untuk memberikan keputusan hukum.
2. Tujuan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk melindungi hakim dari berbagai kekhawatiran atau ketakutan yang timbul dari suatu putusan atau putusan hukum.
3. Tujuan dari otoritas kehakiman yang independen adalah untuk memastikan bahwa hakim berperilaku dengan objektivitas, integritas, dan imparialitas.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya dilakukan melalui upaya hukum, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa oleh dan di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri.
5. Peradilan yang independen mencegah segala bentuk intervensi dari kekuasaan di luar yurisdiksinya.

6. Semua tindakan terhadap hakim dilakukan sesuai dengan hukum.<sup>14</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, kekuasaan kehakiman adalah kemampuan suatu negara yang otonom untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, dalam rangka penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia.

Amandemen UUD 1945 telah mengubah eksistensi ketatanegaraan. Mengingat modifikasi ini, disorot bahwa otoritas yudisial diberikan oleh:<sup>15</sup>

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya masing-masing berada di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Mahkamah Konstitusi

Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM- UNISBA.

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini menjadi 4 (empat) Badan Peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Pengadilan Umum berwenang untuk mengatur dan meninjau semua proses perdata dan pidana. Dalam peradilan umum, *Herziene Indonesich Reglement (HR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* mengatur hukum acara. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang pidana khususnya (KUHAP).
- 2) Peradilan Agama berwenang untuk mengadili, mengadili, dan menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu dan untuk orang-orang tertentu (Muslim). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

---

<sup>16</sup> Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur ketentuan tambahan tentang Peradilan Agama.

- 3) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan mengadili perkara pidana yang menyangkut personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur ketentuan lebih lanjut.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan persoalan-persoalan tata usaha negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan tambahan tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Franken, seorang sarjana hukum Belanda, mengemukakan bahwa independensi peradilan dapat dipisahkan menjadi empat kategori:

1. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*),
2. Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijk-kheid*),
3. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*).

#### 4. Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*)

Kemerdekaan konstitusional (*constitutionale onafhankelijkheid*) menurut Montesqueiu adalah kemerdekaan yang dikaitkan dengan falsafah Trias Politica dan sistem pembagian kekuasaan. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh politik.

Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*) mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika dihadapkan pada suatu perselisihan dan diharuskan untuk memberikan putusan. Independensi hakim menandakan bahwa setiap hakim bebas untuk menafsirkan undang-undang jika undang-undang tidak memberikan interpretasi yang jelas, karena semua hakim bebas untuk menerapkan ketentuan undang-undang untuk kasus atau perselisihan yang tertunda.

Independensi pribadi hakim (*persoonlijke of rechtspositieve onafhankelijkheid*) mengacu pada kebebasan individu hakim dalam menyelesaikan perselisihan. Independensi praktis yang sejati (kemerdekaan konstitusional) adalah ketidakberpihakan lembaga peradilan (*imprisial*). Evolusi pengetahuan publik yang bisa dibaca atau disaksikan di media harus dilacak oleh hakim. Hakim tidak boleh dibujuk oleh berita dan kemudian menerima kata-kata media tanpa penyelidikan. Selain itu, hakim harus mampu mengecualikan pengaruh masyarakat dari pertimbangan dan pemeriksaan ketat

terhadap persyaratan hukum yang ada. Hakim harus memahami sejauh mana aturan sosial dapat diterapkan dalam kehidupan individu.

Pemberian independensi kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan sebenarnya dapat diterima, karena mengadili merupakan tugas mulia yang harus dilandasi semata-mata atas kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu harus dilindungi dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik individu atau kelompok masyarakat, dan terutama dari entitas pemerintah dengan jaringan yang biasanya kuat dan luas.<sup>17</sup>

Kekuasaan sering kali diturunkan dari wewenang formal, yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau kelompok dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, hukum, yaitu syarat-syarat hukum yang mengatur pemberian wewenang, merupakan sumber kekuasaan.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa pengaturan ketentuan undang-undang melibatkan paksaan, dapat dikatakan bahwa undang-undang memerlukan kekuatan dari para penegaknya. Tanpa otoritas, hukum tidak lebih dari kumpulan saran. Tanpa otoritas koersif, tidak mungkin memaksa kepatuhan dan penegakan norma. Konstitusi memberikan kekuasaan kehakiman kapasitas untuk berfungsi sebagai salah satu dasar kekuasaan negara koersif.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* 17

<sup>18</sup> Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman* hlm.45.

Pengadilan yang tidak memihak dan responsif adalah fondasi penting dari aturan hukum yang demokratis.<sup>19</sup>

## **2. Tugas dan peranan peradilan**

Dalam kehidupan sosial, tidak diragukan lagi ada berbagai tantangan; untuk menjaga dan mengatasi berbagai masalah lembaga, diperlukan suatu upaya. Pemerintah memiliki wewenang untuk menawarkan perlindungan dan pemukiman kembali. Negara tunduk pada kekuasaan kehakiman berupa badan peradilan dan pelaksanaannya yaitu hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu kasus dengan alasan bahwa tidak ada dasar hukum yang ambigu atau tidak jelas. Sebaliknya, pengadilan diharuskan untuk menyelidiki dan mengadili kasus tersebut.

Dalam proses mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan hukum yang dilanggar. Dalam penegakan hukum, hakim menjalankan hukum yang berlaku dengan bantuan rasa keadilan yang melekat pada dirinya. Akibatnya, hakim dan pengadilan biasa disebut sebagai penegak hukum. Namun, tanggung jawab dan peran mereka sebagai penegak hukum berbeda dengan polisi dan jaksa. Karena hakim atau pengadilan dalam kapasitas ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban tambahan, terutama sebagai pembuat undang-undang.

---

<sup>19</sup> Bambang Widjojanto, *Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman* hlm.43

Sifat keberadaan manusia yang selalu berubah dan dinamis mengharuskan hukum relevan dan efektif dalam mengatur dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sementara itu, pembuatan peraturan perundang-undangan membutuhkan sistem yang unik dan memakan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, pembentukan hukum tidak hanya tergantung pada pembuat undang-undang, tetapi juga pada hakim atau pengadilan; diharapkan pilihan mereka akan berkontribusi pada konstruksi hukum.

Jelasnya, tindakan dan hasil pembentukan undang-undang oleh hakim berbeda dengan pembentukan undang-undang oleh pembuat undang-undang, mengingat dalam pembuatan undang-undang dan peraturan, pembuat memiliki diskresi penuh atas undang-undang yang akan dibuat. Sementara itu, kewenangan pengadilan atas peristiwa atau perkara yang diajukan ke hadapannya cukup terbatas.

Sebenarnya semua putusan pengadilan adalah sah. Tetapi yang dimaksud dengan “pembentukan hukum” di sini oleh pengadilan adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan sesuatu yang baru, baik dengan mengembangkan suatu cara baru yang sebelumnya tidak ada, atau dengan meninggalkan atau menyimpang dari suatu pendekatan yang sudah ada, kemudian menciptakan yang lain. Konsep di atas sering disebut sebagai

penemuan hukum oleh hakim, yang putusannya dapat dijadikan preseden oleh pengadilan lain.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan atau hakim memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara secara adil, menegakkan hukum, dan menegakkan hukum atau melakukan penemuan hukum.

## **B. Tinjauan umum e-litigasi**

### **1. Pengertian E-litigasi**

E-Litigasi adalah teknologi yang memungkinkan administrasi persidangan secara elektronik. Ini melibatkan pertukaran elektronik bahan percobaan, seperti jawaban, replika, duplikat, dan temuan. Uji coba elektronik ini berkaitan dengan Perma No. 1. E-Litigasi tahun 2019 merupakan salah satu komponen dari E-Court.

E-Litigation, disingkat E-Litigation, adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan meminimalkan kebutuhan para pihak untuk bertatap muka dan hadir di persidangan, guna mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya murah. Secara teknis, Para Pihak dapat melakukan beberapa prosedur pengadilan di depan laptop atau komputer desktop mereka sendiri.

E-Litigasi merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program E-Court (Pengadilan Elektronik). Namun perlu diketahui bahwa menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tidak semua perkara di MK dapat dilakukan melalui E-Litigasi;

hanya berlaku untuk perkara yang tergolong Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Sanggahan Permohonan.

Beberapa manfaat dari e-Litigasi, diantaranya yaitu:

- a. Jadwal dan agenda sidang semakin padat.
- b. Dokumen tanggapan, replika, duplikat, dan kesimpulan dikirimkan secara elektronik sehingga para pihak tidak diharuskan untuk hadir di pengadilan.
- c. Bukti tertulis ditransmisikan secara digital, dan tanda tangan digital diizinkan.
- d. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui telekonferensi.
- e. Pembacaan elektronik atas keputusan pihak yang tidak hadir.
- f. Salinan elektronik putusan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

E-Litigasi memperluas jangkauan masalah hukum yang dapat diuntungkan dari sistem peradilan elektronik. Sebelumnya, hanya kuasa hukum yang diizinkan untuk mendaftar sebagai Pengguna Terdaftar di e-Court; dengan perubahan ini, Pengguna Lain juga dapat menggunakan layanan ini. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain pengacara yang memenuhi persyaratan untuk mengakses sistem informasi pengadilan dan memiliki hak dan tanggung jawab yang diatur oleh Mahkamah Agung, seperti:

- a. Jaksa Pengacara Negara
- b. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI

- c. Kejaksaan RI
- d. Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*)
- e. Kuasa insidentil yang ditunjuk Undang-Undang

Dalam situasi tertentu, semua pihak dapat memanfaatkan kemampuan E-Litigasi. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain adalah dua kategori utama pengguna yang dapat mengakses layanan E-Litigasi. Pengguna Terdaftar adalah kuasa hukum yang akunnya di [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) telah didaftarkan dan disahkan oleh Pengadilan Tinggi setempat.

Sedangkan Pengguna Lain adalah Perorangan, Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain yang sebenarnya milik pemerintah, Kejaksaan dalam rangka menjadi Pengacara Negara, Badan Hukum atau Kuasa Insidentil yang berperkara di Pengadilan dengan hanya menunjukkan identitasnya. dan disertai dengan Surat Kuasa/Surat Tugas. Jika Pihak bingung atau tidak mengerti teknis, Pejabat yang ditunjuk khusus di Pengadilan akan memberikan layanan administrasi dan informasi.

Pengguna Lain harus mendaftarkan akunnya di meja e-court yang ditunjuk di PTSP Pengadilan, tetapi Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan akunnya dari mana saja. Selain itu, Pengguna Lain memiliki akun sementara yang kedaluwarsa 14 hari setelah kasus diselesaikan, sedangkan Pengguna Terdaftar memiliki akun dengan masa berlaku yang jauh lebih lama.

## **2. Prosedur pelaksanaan e-litigasi**

Apabila kedua belah pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, berikut tata cara persidangan secara elektronik:

1. Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tetap muka. Hakim akan meminta Pengguna (dan khususnya Penggugat) untuk menunjukkan tiga dokumen asli: Surat Kuasa, Surat Tuntutan, dan Surat Persetujuan Prinsip. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, jika semua pihak hadir di persidangan awal, upaya mediasi akan dilakukan untuk jangka waktu standar 30 hari.<sup>20</sup>
2. Hakim menawarkan terdakwa sidang elektronik setelah kegagalan mediasi. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan selama mediasi, persidangan akan dilanjutkan untuk kedua kalinya di pengadilan. Prosedur ini adalah di mana E-Litigasi sebenarnya dimulai. Kemudian, karena Penggugat adalah pihak yang pertama kali mengajukan perkara secara elektronik (E-Filing), maka Hakim akan menawarkan kepada Tergugat sidang elektronik dengan menandatangani formulir kesediaan yang telah disiapkan. Kemudian, jika Tergugat setuju agar persidangan dilakukan secara elektronik, maka E-Litigasi akan dilaksanakan dan persidangan akan ditunda untuk sementara waktu. Tergugat yang tidak menunjuk Advokat dan tidak

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

memiliki akun E-Court akan diarahkan oleh Panitia Pengganti ke E-Court Desk untuk mendaftarkan akunya dengan status “Other User” yang akan dijelaskan secara teknis oleh E-Court Desk. Petugas Pengadilan. Melalui akun ini, Pengguna akan memiliki akses ke jadwal uji coba, dokumen yang disumbangkan oleh pihak lain, dan kemampuan untuk menambahkan dokumen mereka sendiri.

3. Hakim menetapkan jadwal pengadilan. Setelah Tergugat memiliki rekening, Tergugat kembali ke pengadilan dan Hakim mencabut penundaan sidang. Hakim selanjutnya akan mengatur dan menetapkan jadwal sidang (*court calender*) dari mulai pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan, yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Program uji coba ini menjadi dasar pelaksanaan sesi online berikutnya; akibatnya, Para Pihak harus sepenuhnya memahami dan mematuhi.

4. Para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik)

Sesuai jadwal sidang, sidang berikutnya akan menerima jawaban, kemudian replika, dan kemudian duplikasi. Tiga kali berturut-turut, pihak dalam persidangan ini tidak diharuskan hadir. Majelis Hakim terus bertemu dan dicatat oleh panitia pengganti dengan berita acara yang sedang disiapkan dalam ketidakhadiran para pihak, dengan ketua

majelis membuka aplikasi e-court menggunakan rekeningnya dan membuka nomor perkara dengan memeriksa fitur uji coba elektronik. Sebelum hari sidang atau dimulainya sidang, terdakwa harus dapat mengajukan surat jawaban. Pengguna lain yang belum familiar dengan e-court dapat mengajukan jawaban dengan menyerahkan dokumen tersebut ke meja e-court di ruang PTSP. Petugas meja e-court kemudian memindai dan mengunggah dokumen atas nama rekening Tergugat.

Dokumen jawaban, replika, dan duplikat harus diserahkan secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. File yang dikirimkan harus dalam format PDF atau rtf/doc (disarankan agar yang dapat diedit disertakan dalam keputusan). Para pihak yang tidak memberikan dokumen elektronik sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan, dianggap tidak menggunakan haknya; namun jika didukung oleh alasan yang sah menurut undang-undang, persidangan dapat ditunda ke hari berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim memeriksanya melalui e-court dengan mengklik fasilitas yang ada untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diterima dan diverifikasi oleh ketua panel. Surat elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat diakses oleh pihak lawan dan

tidak dapat dilihat atau diterima. Setelah majelis hakim selesai menganalisis dan memvalidasi dokumen, dokumen akan diteruskan ke pihak lawan melalui pengadilan e-menu saat panel menutup dan menetapkan penundaan persidangan. Panitera bertanggung jawab untuk memperoleh (mengunduh) jawaban terdakwa dan kemudian menambahkannya ke dalam berkas perkara yang bersangkutan. Selain itu, panitera harus mendokumentasikan semua tindakan persidangan dalam Berita Acara Sidang Elektronik dan mencetaknya untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

5. Para pihak mengirim bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa dipersidangan

Sidang pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang sesuai. Para pihak diharuskan mengunggah bukti dokumen bermaterai yang benar ke e-court. Pengadilan memeriksa dokumen asli dan alat bukti pada tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi e-court. Hal ini menunjukkan bahwa pada hari pembuktian, para pihak yang terlibat dalam agenda sidang dapat hadir di persidangan untuk menghadirkan bukti asli, yang akan dicocokkan dengan bukti dokumen yang diunggah di e-court.

Selain dilakukan di ruang sidang dengan dihadiri para pihak dan saksi atau ahli, pemeriksaan alat bukti surat atau saksi

juga dapat dilakukan secara elektronik. Tantangannya adalah melakukannya dari jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan lokal, seperti telekonferensi dengan streaming langsung atau teknologi yang dapat diakses di ruang pusat media. Pihak-pihak yang ingin diperiksa oleh saksi atau ahli yang disampaikan secara elektronik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan setempat untuk dibolehkan. Pengadilan setempat kemudian akan menetapkan Hakim Pengganti dan Panitera yang akan memimpin sidang dan mengamati pengambilan sumpah dan pemeriksaan saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan. menggunakan telekonferensi Pihak yang mengajukan pemeriksaan elektronik terhadap saksi atau ahli yang bersangkutan bertanggung jawab atas biaya layanan sidang virtual ini. Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui telekonferensi tidak diwajibkan untuk merekam jalannya persidangan.

Jika pada akhir pembuktian perlu diadakan sidang pemeriksaan setempat (descente), para pihak boleh hadir. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya sidang pemeriksaan setempat dilakukan selama kehadiran para pihak dalam sidang pembuktian. Sidang descente dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (lihat Pasal 153 HIR), yang tidak diatur secara elektronik.

Mempertimbangkan pentingnya bukti dokumenter dalam sengketa perdata, E-Litigasi menggunakan pendekatan pemeriksaan ganda untuk evaluasi bukti dokumenter. Sistem Pemeriksaan Ganda menandakan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap: pemeriksaan online (softfile) dan pemeriksaan fisik dokumen asli.

6. Persidangan tahap kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *e-court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

7. Pembacaan putusan secara elektronik

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim secara elektronik membacakan atau mengucapkan putusan atau penetapan tersebut. Pemberitaan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-court* di jaringan internet publik sangat

relevan dengan gagasan keterbukaan. Para pihak mungkin atau mungkin tidak hadir untuk membaca keputusan atau kesimpulan. Dengan mengunggah putusan atau penetapan secara elektronik melalui e-doc ke dalam SIPP dan membuat salinan e-doc oleh panitera dapat diakses langsung oleh para pihak melalui e-court dalam format Pdf, para pihak dianggap telah menghadiri pembacaan putusan. keputusan atau ketetapan.

Pengadilan dapat mengeluarkan salinan putusan dalam format cetak atau digital. Penerbitan salinan keputusan atau penetapan dikenakan biaya PNBPN yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan keputusan atau penetapan tersebut disajikan dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik juru tulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

## **C. Tinjauan umum kependudukan**

### **1. Pengertian kependudukan**

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebuah penduduk.

Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk.

Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat (2), Penduduk adalah “warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sementarayang bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa.”<sup>21</sup>

Menurut Jonny Purba, penduduk adalah individu yang dimensinya meliputi dirinya sendiri, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan kumpulan bilangan yang bertempat tinggal di suatu lokasi tertentu dalam batas-batas negara pada waktu tertentu.

Menurut Srijanti dan A. Rahman, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat tertentu tanpa memandang status kewarganegaraannya.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, penduduk adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah suatu negara.

Menurut Dr. Kartomo, penduduk mencakup baik warga negara maupun bukan warga negara yang mendiami suatu tempat tertentu pada waktu tertentu.

---

<sup>21</sup> UUD 1945 Pasal 26 ayat (2)

Menurut Sri Murtono, Hassan Suryono, dan Martiyono, penduduk adalah orang perseorangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah suatu negara untuk waktu yang lama.

Menurut AA Nurdiman, penduduk adalah mereka yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara.<sup>22</sup>

## 2. Administrasi kependudukan

### a. Pengertian administrasi kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*<sup>23</sup>. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut definisi para ahli administrasi tentang administrasi, ada pengertian administrasi yang luas dan sempit, bahkan ada yang mengartikannya sebagai kegiatan sosial.

Dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan sekelompok orang yang berlangsung melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut

---

<sup>22</sup> David Huku, *Pengertian Penduduk Menurut Para Ahli*, diakses dari [https://brainly.co.id/tugas/7361040#:~:text=\\*.Menurut%20P.N.H%20Simanjuntak%2C%20penduduk,negara%20atau%20bukan%20warga%20negara](https://brainly.co.id/tugas/7361040#:~:text=*.Menurut%20P.N.H%20Simanjuntak%2C%20penduduk,negara%20atau%20bukan%20warga%20negara), pada tanggal 25 April 2022, pukul 11:50.

<sup>23</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.28

dengan fungsi administrasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.<sup>24</sup>

Dalam arti sempit, administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis administratif seperti pencatatan, surat menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, dan agenda.

Administrasi adalah, dalam arti lain, suatu sistem atau sistem yang memerlukan input, transportasi, pemrosesan, dan output tertentu.<sup>25</sup>

Administrasi adalah proses lengkap pelaksanaan keputusan, yang sering dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan banyak definisi administrasi yang diberikan oleh para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan serangkaian operasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun rumusnya lugas, namun maknanya luas, meliputi seluruh proses penyelenggaraan kegiatan kelompok dan melibatkan seluruh anggota kelompok.

---

<sup>24</sup> Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung. Hlm. 10.

<sup>25</sup> Soewarno Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung. Hlm. 2

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian tindakan yang melibatkan pengendalian dokumen dan data kependudukan melalui Pencatatan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan penerapan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Pengertian di atas mengandung pengertian bahwa setiap penduduk harus dicatat dan diatur melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengurus segala hal yang berkaitan dengan kependudukan jika dokumen setiap penduduk dikelola dengan tertib. Kewajiban setiap penduduk adalah mentaati segala peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Indonesia, dengan tetap melindungi dan memperlakukan secara adil hak setiap penduduk yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban ini berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia,

baik warga negara Indonesia maupun penduduk internasional.

Pengaturan administratif, termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, diusulkan untuk pelaksanaan Pendaftaran Kependudukan (NIK). Dalam penyelenggaraan sistem ini, semua penduduk, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), yang mengalami peristiwa yang mengubah hidup atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau melaporkan perubahan tersebut kepada pejabat yang ditunjuk negara. .

Dengan pendekatan ini, pemerintah akan lebih mudah mengatur jenis pelayanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dll. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan, meliputi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pengembangan pelayanan publik dan sektor lainnya.<sup>26</sup> Penduduk merupakan modal

---

<sup>26</sup> Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

dasar dalam pembangunan; Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu indikator potensi pembangunan suatu daerah, yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan tentang konsep atau gagasan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a) Administrasi Kependudukan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyusun dan mempublikasikan dokumen dan data kependudukan melalui inisiatif seperti pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi.
- b) Administrasi Kependudukan merupakan istilah umum untuk semua kegiatan tersebut.
- c) Administrasi kependudukan dan penerapan hasil temuan untuk perluasan pelayanan publik dan bidang lainnya;
- d) Penduduk meliputi baik warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang menjadikan Indonesia tempat tinggal tetapnya.
- e) Warga Negara Indonesia meliputi orang yang lahir di negara asal Indonesia serta orang dari negara lain yang

telah diberikan hak untuk tinggal dan bekerja di Indonesia secara sah.

- f) Seseorang yang tidak berkewarganegaraan Indonesia disebut orang asing.
- g) Menteri adalah sebutan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri.
- h) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dianggap sebagai operator. Entitas ini diizinkan untuk menangani masalah administrasi kependudukan dan bertanggung jawab untuk itu.
- i) Instansi pelaksana adalah instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan. Badan ini dapat ditemukan di tingkat kabupaten atau kota.
- j) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh instansi pelaksana sebagai bukti pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen-dokumen ini memiliki kekuatan hukum karena dikeluarkan oleh organisasi-organisasi tersebut.
- k) Data individu maupun data agregat terstruktur termasuk dalam kategori data kependudukan. Jenis data ini

merupakan produk dari prakarsa pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil.

- l) Pencatatan biodata kependudukan, pencatatan pelaporan kejadian kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, dan penerbitan surat-surat kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau akta kependudukan merupakan komponen yang membentuk pendaftaran kependudukan.
- m) Peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang mempengaruhi penerbitan atau penggantian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan kependudukan lainnya dan wajib dilaporkan. Peristiwa kependudukan termasuk pindah, pindah alamat, dan konversi dari status penduduk sementara menjadi penduduk tetap.
- n) Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor pengenal penduduk yang bersifat unik atau pembeda, tunggal, dan terkait dengan penduduk Indonesia yang terdaftar. Nomor ini disingkat NIK di seluruh isi berikut. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah suatu bentuk tanda pengenal yang memberikan keterangan tentang nama, susunan, dan hubungan keluarga, selain identitas setiap anggota keluarga.
- o) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi

dengan chip yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi penduduk sebagai bukti diri yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana.

- p) Pencatatan sipil adalah proses pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana.
- q) Pegawai Catatan Sipil adalah pegawai instansi pelaksana yang jabatannya diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat ini menyimpan catatan peristiwa penting dalam hidup seseorang.
- r) Contoh peristiwa kehidupan yang signifikan meliputi kelahiran seseorang, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Contoh lain dari kejadian penting adalah perubahan nama dan modifikasi status kewarganegaraan.
- s) Izin tinggal terbatas adalah semacam izin tinggal yang diberikan kepada bukan warga negara untuk memungkinkan mereka tinggal di suatu daerah untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan.
- t) Izin tinggal tetap adalah suatu bentuk izin tinggal yang mengizinkan orang asing untuk tetap berada di wilayah

negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- u) Petugas Pendaftaran adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, serta pemantauan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau dengan nama lain.
- v) Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengelolaan informasi terkait administrasi kependudukan baik pada tingkat Administrator maupun Badan Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- w) Data Pribadi mengacu pada data pribadi tertentu yang telah disimpan, dipelihara, dan dijaga keakuratannya sementara kerahasiaannya telah dilindungi.
- x) Kantor urusan Agama Distrik, yang juga dikenal sebagai KUA Distrik mulai saat ini, bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi individu Muslim di tingkat kecamatan.
- y) Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana adalah unit kerja setingkat kecamatan yang melapor kepada Instansi

Pelaksana. Unit ini selanjutnya disebut UPT Badan Pelaksana.<sup>27</sup>

b. Dokumen kependudukan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “segala sesuatu yang tertulis atau tercetak adalah suatu dokumen”. Dokumen termasuk surat, akta, piagam, surat resmi, dan barang-barang rekaman tertulis atau tercetak, menurut General Encyclopedia. Dapat disimpulkan bahwa data tertulis dan tercetak yang memuat suatu peristiwa merupakan suatu dokumen.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 1 ayat (8) UU Adminduk berbunyi, “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.<sup>28</sup> Dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan mencakup hal-hal kependudukan serta hal-hal penting lainnya, yang secara khusus menyangkut masalah kependudukan.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Kependudukan

- a. Perubahan status kewarganegaraan, dan Penggantian nama.
- b. Penggantian / perubahan alamat
- c. Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap,
- d. Pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menetap,

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan termasuk peristiwa penting, yaitu;

- a. Pencatatan kelahiran;
- b. Pendaftaran lahir mati;
- c. Pendaftaran pernikahan.
- d. pencatatan kelahiran
- e. sensus orang mati;
- f. Catatan seseorang yang telah dibebaskan dari kewajiban perkawinannya disebut sebagai catatan perceraian.
- g. Pencatatan pengasuhan anak yang bukan hasil hubungan suami istri disebut pencatatan pengangkatan anak,

h. Pencatatan anak yang lahir di luar perkawinan dan orang tua dari anak tersebut menikah dan ayah kandungnya mengakui bahwa anaknya benar disebut pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.

c. Jenis-jenis dokumen kependudukan

Dokumen datang dalam berbagai format, yang masing-masing dapat diklasifikasikan secara berbeda sesuai dengan fungsi yang dilayaninya dan tampilan yang diperlukan. Dokumen dibagi menjadi tiga kategori berikut, menurut pengguna:<sup>29</sup>

a. Dokumen pribadi, adalah dokumen seseorang. dokumen seperti buku nikah, akta kelahiran, kartu identitas, dan dokumen lain semacam itu adalah contohnya.

b. Dokumen niaga, adalah secarik kertas yang berfungsi sebagai bukti dari tindakan jual beli yang terjadi. hal-hal seperti cek, wesw, kuitansi, sertifikat saham, dan catatan adalah contohnya.

c. Dokumen sejarah, adalah catatan kejadian penting dari masa lalu. termasuk, tetapi tidak terbatas pada, teks proklamasi, teks sumpah pemuda, keputusan, dan surat perintah.

Sedangkan berdasarkan bentuk fisiknya, dokumen dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

---

<sup>29</sup> Puji Astuti. 2018. *Mengenal Dokumen*, Cempaka putih: Kaltan. hlm.3-9.

- a. Dokumen khusus, adalah dokumen yang berbentuk surat menyurat; dokumen yang berbentuk seperti ini disebut arsip. Dokumen seperti surat, keputusan, surat perintah, dan akta tanah adalah contoh dari dokumen resmi.
- b. Dokumen kolporal, adalah catatan yang datang dalam bentuk artefak dari masa lalu. Misalnya arca, keris, dan bentuk lain dari uang logam kuno, dan sebagainya.
- c. Dokumen literal, adalah rekaman yang dapat dibuat dalam bentuk foto, audio, kata-kata tertulis, atau kata-kata tercetak. Misalnya, buku, majalah, kaset, CD, dan sebagainya adalah contoh media nyata.

Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk, Jenis-jenis surat kependudukan :<sup>30</sup>

- a. “Biodata Penduduk.
- b. KK.
- c. KTP.
- d. Surat Keterangan Kependudukan
- e. Akta Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - 1. Register pencatatan sipil, dan
  - 2. Kutipan akta pencatatan sipil.”

Sedangkan, Pasal 59 ayat (2) UU Adminduk yang termasuk Surat Keterangan Kependudukan, ialah:<sup>31</sup>

- a. “Surat Keterangan Pindah.

---

<sup>30</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

<sup>31</sup> Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

- b. Surat Keterangan Pindah Datang.
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
  - f. Surat Keterangan Kelahiran.
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- d. Penyelenggara administrasi kependudukan”

Pasal 4 ayat 2 Burgelijk Wetboek (KUHPerdara) menyatakan, “Pegawai yang bertanggung jawab memelihara daftar ini disebut Pegawai Catatan Sipil.” “Penyelenggara administrasi kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang di bidang Administrasi Kependudukan,” menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Terdapat cabang pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat ditemukan di setiap kota dan kabupaten provinsi. Pemerintah Indonesia mendirikan layanan ini dengan tujuan untuk menyusun catatan lengkap populasi manusia di negara tersebut. Pemerintah Indonesia mendirikan layanan ini dengan tujuan untuk menyusun database lengkap penduduk

negara yang sakit jiwa dan membantu masyarakat Indonesia dalam menjalankan hak-hak hukum mereka.

e. Manfaat Administrasi Kependudukan

Dari segi pendidikan, ekonomi, jumlah, kependudukan, kelahiran, kematian, dan kesehatan, dan sebagainya, data kependudukan yang tepat dapat dihasilkan dengan bantuan administrasi kependudukan. Data ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan kebijakan yang direncanakan sebelumnya atau kegiatan pemerintah lainnya. Termasuk namun tidak terbatas pada: pengumpulan data statistik; penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; acuan pemberian “Bantuan Langsung Tunai” (BLT); "Lembaga Bantuan Sementara Masyarakat" (BLSM); dan pedoman untuk bentuk lain dari pembuatan kebijakan publik.

Sementara itu, menurut Salim HS (2016) yang menyoroti manfaat administrasi kependudukan dengan mengeluarkan akta celana sipil bagi orang pribadi, berikut manfaat administrasi kependudukan:<sup>32</sup>

- a. Menentukan status hukum seseorang
- b. Memberi kepastian tentang peristiwa itu sendiri.
- c. Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka dan hadapan hakim.

---

<sup>32</sup> Salim HS. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 50